

## FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGANIAYAAN ANTAR NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG GUSTA MEDAN

Maidin Gultom<sup>1</sup>, Nevasiwa Daeli<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Katolik Santho Thomas

Email : gultommaidin@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan serta upaya yang dilakukan petugas untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara langsung dengan Bapak Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P, S.H. selaku kasi BIMPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan mengenai yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yaitu faktor *over capacity* (kelebihan kapasitas), faktor ekonomi, faktor kurangnya pengendalian diri, dan faktor lemahnya sistem keamanan. Untuk menanggulangi terjadinya hal tersebut ditempuh melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana penganiayaan terjadi. Sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan pada saat atau setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman dan sanksi.

**Kata Kunci : Penganiayaan, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan**

### ABSTRACT

*This research in an attempt to find out the factor that cause criminal act of persecution which is conducted by inmate in correctional facility Class I Tanjung Gusta Medan and to find the efforts to overcome the occurrence of criminal act of persecution that happened in correctional Facility Class I Tanjung Gusta Medan. The data that used in this research was primary and secondary data. Primary data was taken from direct interviews with Mr. Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P., SH. as a head of correctional Facility Class I Tanjung Gusta Medan and then secondary data in the form of library materials and legislation that related to the problems of this research. Based on the result of this research the factors causing the persecution by inmate in correctional Facility Class I Tanjung Gusta Medan that was over Capacity factor, economic faktor, self-control faktor and the last weak security system factor. To find out the resolve there are preventive and repressive effort. Preventive efforts in an action taken to prevent or maintain the possibility of criminal act of persecution, while repressive efforts is an action during or after the occurrence criminal act act of persecution in the form of law enforcement by imposing punishment and sanction.*

**Keyword : Persecution, Inmate, Correctional Institution**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan Negara hukum ialah Negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan hukum di sini merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota- anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan kejahatan, wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Kesalahan tidak hanya sebagai dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, tetapi tidak adanya kesalahan juga menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat.<sup>2</sup> Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang di kehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.

Tujuan hukum pidana sebenarnya tentu untuk mencapai ketertiban masyarakat yang adil dan mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat dan juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat. tidak baik. Jadi, hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia sebagai subjek hukum dalam meniadakan

pelanggaran kepentingan umum. Sehingga ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum.<sup>3</sup>

Namun tentang tujuan yang bagaimana yang ingin di capai dengan suatu pidana, hingga kini belum terdapat kesamaan pendapat. Akan tetapi dari praktik pidana dan pemidanaan di tanah air, dapat diketahui bahwa pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dewasa ini sedikit banyak masih di pengaruhi oleh pemikiran orang mengenai pidana dan pemidanaan dari beberapa abad lampau, walaupun karena telah mendapat pengaruh dari beberapa ilmu pengetahuan yang baru, terutama dari kriminologi, orang telah di dorong untuk mengadakan pembaharuan di dalam sistem pemidanaan. Akan tetapi di karenakan peraturan perundang-undangan yang lama, maka mengenai sistem pemidanaan seperti yang di maksud, hingga kini orang masih terpaku pada sistem yang lama dengan segala kekurangannya.<sup>4</sup>

Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari Penganiayaan jelas harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapat keadilan.

Narapidana merupakan subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan mengenai tingkah laku sebagai sebagai seorang narapidana yang hidupnya terisolasi. Mereka sewaktu-waktu

<sup>1</sup>Wirjono prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

<sup>2</sup>Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 35.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana, Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 28.

<sup>4</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo L, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 21.

dapat melakukan kesalahan walaupun telah di hukum, sehingga yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor yang menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan kewajiban sosial lain. Dalam menanggulangi hal-hal tersebut, peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana merupakan urusan yang sangat penting dan harus ditingkatkan peranannya. Karena dalam sebuah pemenjaraan terdapat tujuan yang ingin di capai yaitu suatu bentuk hukuman bagi yang mengarah pada upaya rehabilitasi atau reformasi.<sup>5</sup>

Munculnya Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk penghukuman menandai perkembangan penghukuman yang lebih manusiawi. Pemenjaraan bukanlah bentuk penghukuman retaliasi yang menyiksa, karena ide yang ada di balik kemunculan adalah reformasi pelanggar hukum menjadi individu yang prososial. Ide yang ada di dalam pemenjaraan adalah ide yang progresif, namun praktiknya adalah sebuah kontradiktif. Dimana masih terjadinya berbagai Pelanggaran disiplin di dalam penjara berupa kekerasan dan konflik sosial antar narapidana.<sup>6</sup>

Secara umum narapidana merupakan orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat memulihkan rasa percaya diri. Perhatian dan pembinaan, akan membawa banyak perubahan dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri. Bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi sosial seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar narapidana tidak mengulangi kesalahan yang di perbuatnya. Ini selaras dengan apa yang termuat dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai berikut: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam Pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.”

Pada hakekatnya Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina narapidana agar dapat kembali di terima dalam lingkungan masyarakat dengan baik dan sadar. Sistem pemidanaan haruslah menjadi sarana yang dapat membimbing narapidana menjadi insan yang lebih baik dan dapat kembali ke Dalam lingkungan masyarakat dengan membawa bekal keterampilan sehingga dapat berguna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa.

Meskipun demikian dalam kenyataannya masih banyak narapidana yang menjadi langganan keluar masuk lapas, bahkan tidak jarang para narapidana melakukan tindak pidana dan pelanggaran di dalam lembaga permasyarakatan maupun kepada sesama narapidana. Seperti perkelahian, penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Seringkali di jumpai adanya tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana di dalam penjara, dan tindak pidana yang kerap kali menimpa narapidana yaitu tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Padahal jelas perbuatan ini di larang dalam perundang-undangan, namun masih sering terjadi penganiayaan. Bahkan di lakukan oleh sesama narapidana, di tempat ia menjalankan sanksi atau hukuman atas perbuatan sebelumnya.

Secara umum tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang di

<sup>5</sup> Iqrah sulhin, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.2.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.10.

maksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh Aparat Penegak Hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap Unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Di tengah berbagai upaya pembinaan dan pemasyarakatan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan kepada warga binaan, namun masih seringnya terjadi penyimpangan berupa penganiayaan dan kekerasan fisik antar sesama narapidana. Hal ini juga sering terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan yang tujuan untuk membina dan membentuk suatu kelompok masyarakat dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga terbentuk perbaikan sikap.

## B. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan Kasi Bimpas Bapak Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P., S.H. di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.<sup>7</sup>

### 1. Bahan Hukum primer (*Primary Law Material*)

Bahan Hukum primer (*Primary Law Material*) merupakan hukum yang bersifat autoratif yaitu yang mempunyai

otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan putusan-putusan hakim.

### 2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya.

### 3. Bahan Hukum Tertier (*Tertiary Law Materil*)

Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan artikel-artikel yang dapat membantu penelitian ini.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku ilmiah berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan

Struktur organisasi merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh suatu lembaga untuk mencapai hasil kerja yang efisien dan efektif. Disamping itu struktur organisasi merupakan kerangka landasan bagi pengemban tugas untuk melaksanakan pekerjaan.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan memiliki sekitar 12 jabatan struktural dan sekitar 38 orang yang bekerja dibidang teknis. Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan
- 2) Tata Usaha
  - a) Urusan kepegawaian dan keuangan
  - b) Urusan Umum
- 3) Kesatuan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan
- 4) Seksi bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja
  - a) Sub. Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan
  - b) Sub. Seksi Perawatan Narapidana dan Anak Didik
  - c) Sub. Seksi Kegiatan Kerja
- 5) Seksi Administrasi, Keamanan dan Tata Tertib
  - a) Sub. Seksi Keamanan
  - b) Sub. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai fungsi dan tugas pokok dari unit kerja kesatuan penjagaan Lembaga Pemasyarakatan dan Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik & Kegiatan Kerja selaku pelaksanaan unit kerja yang relevan dengan penulisan skripsi ini :

- a) kesatuan Penjagaan dan Keamanan

Kesatuan penjagaan dan keamanan mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban didalam lembaga pemasyarakatan. Unit ini dipimpin langsung oleh seorang kepala kesatuan dan dibantu beberapa regu pengamanan. Regu tersebut bertugas untuk mengamankan Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan jadwal piket yang sudah diatur.

Terdapat 5 pos jaga yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I Tanjung Gusta Medan. satu pos berada di pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan, dan empat pos yang berdiri dilantai atas

yang ditempatkan disetiap sudut Lembaga Pemasyarakatan, untuk memantau kegiatan narapidana dari atas.

- b) Unit Bimbingan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Tugas dari unit ini untuk melakukan bimbingan terhadap narapidana. Bukan hanya itu, unit ini juga berperan dalam menyediakan fasilitas yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif bagi narapidana. Terdapat pembinaan keterampilan didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yang dilaksanakan sesuai dengan minat dan bakat narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya. Didalam Lembaga Pemasyarakatan sendiri ada berbagai macam fasilitas yang mendukung pembinaan keterampilan seperti :

- 1) Bengkel
- 2) Lapangan Olahraga
- 3) Ruangan untuk membuat kerajinan tangan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan juga memiliki kerja sama dengan instansi diluar termasuk toko-toko yang mau menerima produk hasil kerajinan tangan narapidana. Seluruh hasil kerajinan yang dikerjakan oleh para narapidana akan dijual keluar dan hasilnya akan dikalkulasikan dengan modal yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dan keuntungan dari penjualan produk hasil keterampilan tersebut dibagi dua sehingga menghasilkan pemasukan kas bagi Lembaga Pemasyarakatan serta sedikit uang pegangan bagi warga binaan. Bagi warga binaan yang ingin menabung juga disediakan koperasi yang dipegang langsung oleh bagian keuangan di dalam Lembaga.

Adapun dalam pembinaan mental dan rohani, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan menyediakan fasilitas keagamaan, dn narapidana dapat menjalankan kegiatan keagamaan dan perayaan hari-hari besar keagamaan.

## 2. Pembahasan

### a. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.

Kurangnya kesadaran akan hukum dan moral yang dimiliki merupakan penyebab timbulnya suatu masalah hukum. Begitupula suatu tindak pidana penganiayaan terjadi, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P, S.H. Selaku Kasi BIMPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan pada Tanggal 22 Februari 2022, tindak pidana dalam bentuk kekerasan fisik seperti Penganiayaan dan juga perkelahian sesama narapidana, masih terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.<sup>9</sup>

Bapak Sahat Sihombing, A.Md.P, S.H. lebih lanjut menjelaskan bahwa setiap terjadi perkelahian petugas akan langsung meleraikan. Namun, jika hal tersebut masih terulang maka akan diberikan sanksi tegas berupa sel pengasingan selama 6 hari, dan tidak akan diberikan kebebasan bergerak selama kurun waktu yang ditentukan dan melihat bagaimana perubahan perilaku pada Narapidana.

Tabel 1. Data Tindak Pidana

| NO | Tahun     | Jumlah Tindak Pidana penganiayaan | Keterangan                  |
|----|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2018      | 1                                 | Penganiayaan Ringan         |
| 2  | 2019      | 2                                 | Penganiayaan Ringan         |
| 3  | 2020      | 1                                 | Penganiayaan Ringan         |
| 4  | 2021-2022 | 3                                 | Penganiayaan Berat & Ringan |

Sumber data : Seksi Adm. Keamanan & Tata Tertib Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan masih terjadi dari tahun ke tahun. Menurut Bapak Sahat Parsaulian Sihombing, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

- over capacity* (kelebihan kapasitas) dan kamar tidak memadai

Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan kapasitas maksimal yang telah ditentukan, yakni 1.281 orang. Sedangkan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan saat ini 3.088 orang. Banyaknya penghuni dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia, membuat keadaan menjadi tidak stabil dan ruang gerak penghuni kamar terbatas sehingga narapidana harus berdesak-desakan. Hal tersebut, menyebabkan emosi yang tak terkendali sehingga rentan terpicu perkelahian antar sesama narapidana. Dengan jumlah narapidana yang melebihi kapasitas maka petugas kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Banyaknya jumlah narapidana ini berbanding terbalik dengan jumlah petugas yang sangat kurang, dikarenakan membuat proses keamanan dan pembinaan tidak berjalan dengan lancar yang mengakibatkan terciptanya celah atau kesempatan narapidana melakukan kekerasan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai pelaksana tugas perawatan, bimbingan, pembinaan dan pengamanan terhadap narapidana, jika jumlah petugas tidak cukup dalam pelaksanaan kerja maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### b) Faktor Ekonomi

Faktor ini menjadi yang sangat sering menjadi latar belakang terjadinya perselisihan antar sesama narapidana. Adanya permasalahan mengenai pinjam meminjam dan gadai dan persoalan keuangan lainnya antara sesama narapidana

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P, SH. di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Pada Tanggal 22 Februari 2022, Pukul 09:00 Wib

yang akhirnya menimbulkan perselisihan, sehingga memancing keributan dan membuat beberapa narapidana tidak dapat menahan diri sehingga terjadi perselisihan yang berujung penganiayaan

#### c) Kurangnya Pengendalian Diri

kurangnya pengendalian diri sehingga jika ada hal-hal yang mengganggu mereka dan membuatnya merasa tidak senang, maka mereka tidak segan-segan melakukan sesuatu hal yang menyimpang karena didalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, dan bila tidak bisa menyesuaikan diri akan terjadi konflik fisik antar sesama narapidana.<sup>10</sup>

Selain faktor-faktor itu, faktor lain yang penulis dapatkan dari beberapa narapidana yang di tanyakan pendapatnya mengenai masih adanya kasus penganiayaan antar sesama narapidana, salah satunya yaitu wahyudi yang merupakan narapidana dengan kasus narkoba, mengatakan bahwa faktor lemahnya sistem keamanan yang dijalankan petugas mengakibatkan terdapatnya kesempatan untuk narapidana melakukan tindakanyang melanggar aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan seperti terjadinya tindak pidana penganiayaan antar narapidana. Sumber daya manusia yang ada pada petugas belum mampu dalam melakukan pengendalian terhadap keseluruhan narapidana di lingkungan yang membatasi ruang gerak para narapidana.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulia Wernat Situmorang selaku kepala Sub. Seksi Registrasi dan bimbingan kemasyarakatan menemukan contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan :

#### 1) Kasus Dandi Sanjaya

Dandi Sanjaya merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman akibat terlibat kasus pencurian meniggal setelah di pukuli rekan sekamarnya yang berinisial SB dengan sebatang kayu yang mengakibatkan luka robek pada bagian kepalanya. Pelaku mengaku sengaja melakukannya karena alasan dendam. Karena diduga korban sudah berulang kali mencuri barang berharga milik pelaku. Namun ketika korban di Tanya oleh pelaku, korban berkata bahwa dirinya tidak pernah mengambil uang ataupun mencuri benda-benda milik pelaku. Pelaku merupakan narapidana terkait kasus narkoba dan merupakan narapidana kiriman dari rutan Labuhan Deli.<sup>12</sup>

Selain contoh kasus tadi terdapat beberapa kasus lain yang berawal dari rasa ketersinggungan antar sesama narapidana, dan juga soal kehilangan barang dan pinjam meminjam antar sesama narapidana yang mengakibatkan terjadinya keributan dan berujung pada penganiayaan dan perkelahian.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan rata-rata adalah jenis penganiayaan ringan, meskipun terdapat dua kasus yang merupakan penganiayaan berat yang bahkan mengakibatkan kematian. Namun yang menjadi permasalahan, yaitu jumlah kasus penganiayaan maupun perkelahian yang tetap ada dari tahun ke tahun. Dari sinilah kemudian perlu dikaji lebih mendalam dan mencari solusi yang tepat.

Menurut penulis jika dilihat dari segi aturan seperti termuat dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sudah cukup baik pengaturannya. Namun perlu diperhatikan pada proses Pemasyarakatan yang utama adalah sarana dan prasarana yang ada di

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Wahyudi, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Pada Tanggal 3 Februari 2022, Pukul 09:47 Wib.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Mulia Wernat Situmorang, A.Md.P., S.Tr.Pas, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Pada Tanggal 3 Februari 2022, Pukul 11:00 Wib.

Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini karena masih terjadinya kekerasan antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sering disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, narapidana yang melebihi kapasitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang seharusnya berisi 17 orang namun dihuni sampai 35 orang narapidana.

Selain itu, ketidaksesuaian jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjaga narapidana juga berperan sangat penting untuk mencegah terjadinya penganiayaan dan kekerasan lainnya antar narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara dan uraian tersebut jelas bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan antar sesama narapidana dipengaruhi yang paling utama dari unsur sarana dan prasarana yang di Lembaga Pemasyarakatan.

Berbagai hal diatas ditambah dengan kurang disiplin nya petugas dalam mengontrol setiap sel narapidana yang dapat menyembunyikan suatu barang yang dapat dijadikan alat untuk melakukan tindak kekerasan. Menurut penulis berbagai kejadian penganiayaan yang terjadi di akibatkan kelalaian petugas Lembaga Pemasyarakatan dimana tidak ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan seperti masuknya barang-barang yang bisa digunakan sebagai alat tindak kekerasan oleh narapidana, serta masalah hutang piutang yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan yang sifat seharusnya adalah memberikan pembinaan bagi narapidana.

#### **b. Upaya Yang di Lakukan Oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan**

Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang di

lakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, maka selanjutnya penulis memaparkan upaya yang dilakukan oleh petugas dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sahat Parsaulian Sihombing, terdapat beberapa upaya dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan yakni:

##### **1) Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini beliau mengatakan mencegah tindak pidana lebih baik dari pada mendidik pelaku tindak pidana menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih baik dan mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan dan mencapai tujuan. Adapun upaya preventif yang dilakukan, yaitu :

a) Melakukan pengeledahan yang dilaksanakan secara rutin/berkala yang sebaiknya dilaksanakan minimum sekali dalam seminggu, sasaran pengeledahan ini adalah kamar/sel hunian narapidana dan lingkungan sekitarnya. Semua isi kamar/sel tersebut harus dilihat, dicermati barangkali ditemukan barang terlarang yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Pada saat pengeledahan penghuni harus berada diluar selnya dan boleh masuk hingga proses pengeledahan telah selesai. Berdasarkan data yang diperoleh, pengeledahan rutin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dilaksanakan setiap tiga kali seminggu, dengan objek pengeledahan dibagi beberapa bagian setiap harinya ini dilakukan sebagai bentuk



pencegahan dan juga sebagai control kebersihan dan kenyamanan blok/sel.

- b) Petugas tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan tugasnya dengan menetapkan sistem keamanan yang lebih ketat untuk menghindari terjadinya suatu konflik antar sesama narapidana. Selain itu, untuk memastikan ditaatinya tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan, petugas kesatuan pengamanan tetap melakukan pengawasan 1x24 jam dengan menerapkan shif pagi, siang, dan malam. Yang bertugas secara bergantian untuk mengawasi keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Melakukan Pendekatan Kemanan dan Ketertiban

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan di satu sisi sebagai wahana pembinaan narapidana, namun disisi lain juga sebagai wahana pengaman narapidana tentunya diperlukan pendekatan tertentu kepada penghuni tersebut, sehingga penegakan hukum dibidang pengamanan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendekatan tertentu yang dimaksud, tentunya pendekatan yang bernuansa keamanan dan ketertiban. Pendekatan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan di lakukan dengan cara :

- 1) Memberikan penjelasan mengenai aturan tata tertib kehidupan didalam Lembaga Pemasyarakatan (termasuk kewajiban, larangan dan sanksi)
  - 2) Memberikan dan melayani hak-hak penghuni sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi. Diperlukan upaya

represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penganiayaan selain dari upaya represif yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan menerapkan sanksi berupa tindakan disiplin dengan memasukan di sel pengasingan dan dikarantina sesuai waktu yang ditentukan, dan melihat perkembangan pada narapidana.

Adapun jenis sanksi yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran diantaranya :

- a. Memberikan peringatan dan teguran apabila jenis pelanggaran ringan.
- b. Memberikan sanksi administrasi berupa tidak diberikan hak untuk menerima remisi, pembebasan bersyarat dan juga pengurangan masa tahanan lainnya, serta tidak dapat hak untuk dikunjungi keluarga
- c. Memasukan narapidana kedalam sel pengasingan apabila jenis pelanggaran berat.
- d. Memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan
- e. Tidak memberikan remisi atau pengurangan masa tahanan dan pembebasan bersyarat apabila telah berulang kali melakukan pelanggaran.<sup>13</sup>

Namun apabila perbuatan tindak pidana tidak dapat dimediasi lagi dan merasa perlu adanya keadilan dan tidak dapat dimediasi, maka dapat dilakukan sebuah pelaporan ke pihak Kepolisian. Jika perkara tersebut dilanjutkan kepada pihak kepolisian maka dala hal ini peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan hanyalah memberikan hasil penyidikan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan memfasilitasi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P., SH. di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Pada Tanggal 22 Februari 2022, Pukul 09:00 Wib.

Berkenan dengan penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana sementara narapidana tersebut sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sudah diatur didalam pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu : “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana”

Menurut Bapak Sahat Parsaulian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan menerapkan pendekatan yang memperbolehkan narapidana untuk memilih atau menentukan wujud pembinaan yang diinginkan dan sesuai dengan bakatnya :

- a) Metode penyesuaian kemampuan kepribadian narapidana setiap narapidana memiliki latar belakang pendidikan, latar belakang kehidupan masyarakat, sikap dan tingkah laku serta bakat dan minat yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi kemampuan serta kepribadian masing-masing narapidana. Berdasarkan hal tersebut pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana tidak sama satu dengan yang lain. Metode ini diterapkan pada sat petugas memberi bimbingan konseling terhadap narapidana. Untuk melakukan efisiensi waktu, petugas mengelompokkan narapidana yang melakukan suatu tindak pidana yang sama dengan jumlah narapidana dalam satu kelompok.
- b) Pembinaan yang diberikan bersifat persuasif edukatif  
Pembinaan yang dilakukan oleh petugas bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui keteladanan dan memperlakukan mereka secara adil. Dengan

pembinaan semacam itu, diharapkan narapidana dapat menunjukkan sikapnya yang terpuji. Disamping itu petugas Lembaga Pemasyarakatan juga menganggap bahwa narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki harga diri dan martabat seperti manusia lainnya.

- c) Pembinaan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan  
Pembinaan ini mengandung pengertian bahwa pembinaan yang dilakukan setiap hari kepada narapidana mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga narapidana dapat sedikit demi sedikit mengerti mengenai materi yang disampaikan petugas.
- d) Pembinaan dilakukan dengan narapidana bersifat kekeluargaan  
Pembinaan ini dilakukan pada saat petugas memberi bimbingan konseling pada narapidana. Dalam memberikan bimbingan, petugas tidak memandang narapidana sebagai seorang yang bersalah, tetapi dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak asasi dan harus di hargai. Dengan adanya metode ini narapidana dapat menyampaikan keluhan dan masalah yang dihadapi pada petugas dengan terbuka.<sup>14</sup>

Tindakan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan tersebut adalah suatu implementasi dari usaha penanggulangan suatu tindak pidana yang pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Kehakiman dan Subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Namun menurut penulis pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan tidaklah

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P., SH. di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, Pada Tanggal 22 Februari 2022, Pukul 09:00 Wib.

berjalan dengan semestinya. Hal ini ditunjukkan dalam pelaksanaan sanksi pidana tersebut pada Lembaga Pemasyarakatan. salah satunya, yakni sebuah budaya kekerasan antar narapidana, berupa penganiayaan, perkelahian hingga pengeroyokan. Ini memberikan rasa was-was tersendiri bagi petugas, hal ini dikarenakan bukan saja hanya permasalahan seperti hutang piutang dan pencurian barang sesama narapidana.

Berdasarkan Pasal 5 huruf a terhadap penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan di ulangnya tindak pidana oleh warga binaan Pemasyarakatan, juga bekal hidup kepada warga binaan agar menjadi warga Negara yang berguna didalam masyarakat.

Menurut Bapak Sahat Parsaulian Sihombing, A.Md.P., pelaksanaan penerapan sanksi pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan terutama bagi narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan sangat ditentukan dengan jenis kasus yang terjadi dengan sifat ideal yang mengkehendaki adanya pembinaan pada Narapidana, maka penerapan sanksi pidana tersebut haruslah merujuk jenis kasus yang narapidana tersebut lakukan, sehingga pembinaan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien.<sup>15</sup>

Dibutuhkan sebuah pembinaan mental narapidana, yang ditujukan untuk meningkatkan mental narapidana sehingga dapat mempunyai mental yang lebih baik setelah dilaksanakan pembinaan. Dengan demikian selama menjalani masa pidananya narapidana dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa bosan selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, dan

ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya narapidana berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis terhadap masa depannya.

Namun seharusnya tindakan atau hukumannyayang diterapkan menjadi efek jera bagi narapidana, supaya tidak melakukan pelanggaran tata tertib lagi. Tetapi kenyataan yang ada, itu tidak dapat menghentikan narapidana untuk terus melakukan pelanggaran dan melaksanakan hukuman yang berat karena kesalahan yang diperbuat didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam pidato inagurasi Mr. Modderman menyatakan keinginannya agar pidana jangan hanya ditujukan untuk memperbaiki diri penjahatnya saja, melainkan jika diperlukan juga untuk membuat pelaku kejahatan tidak mampu melakukan kejahatan kembali, sedang ancaman pidana harusnya mampu mencegah niat orang untuk melakukan suatu kejahatan.<sup>16</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis Pemasyarakatan tidak hanya menampung dan merawat narapidana. Lembaga Pemasyarakatan harus dapat mengamalkan tugas-tugas pembinaan Pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Dan suatu keberhasilan pembinaan, maka unsur yang sangat berperan adalah petugas pada Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat dan tentunya dari narapidana itu sendiri. Sebab ketiga unsur tersebut merupakan satu hubungan kesatuan yang sangat erat kaitannya satu sama lainnya.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering, disebut *theurapetich process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo L, *Op.cit*, hal.

<sup>17</sup> Muladi, HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002 hal. 224

Bertolak dari pemikiran Muladi diatas, jika narapidana di anggap sebagai orang yang sakit dan tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit, tentunya masing-masing narapidana yang mempunyai penyakit yang berbeda-beda, dan perose penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga, demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajiban.

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan kekerasan didalam sel serta melakukan intimidasi sesama warga binaan seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan, hal ini tentu menambah beban hukuman terhadap narapidana itu sendiri.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut:
  - a. *over capacity* (kelebihan kapasitas) dan kamar yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan sesama narapidana merasa ruang geraknya terbatas sehingga rnetan terjadi perselisihan antar sesama penghuni kamar. Hal berbanding terbalik dengan jumlah petugas yang menjaga dan mengamankan narapidana
  - b. Faktor Ekonomi :  
Adanya permasalahan mengenai pinjam meminjam dan gadai dan persoalan keuangan lainnya antar

sesama narapidana pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan, sehingga memancing keributan dan membuat beberapa narapidana tidak dapat menahan diri sehingga terjadi perselisihan yang berujung pada tindak pidana penganiayaan.

- c. Kurangnya Pengendalian Diri

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan masing-masing narapidana memiliki kepribadian yang berbeda, mengakibatkan kurangnya pengendalian diri sehingga ketika ada hal-hal yang mengganggu mereka tidak segan-segan melakukan suatu hal yang menyimpang, dan jika tidak dapat menyesuaikan diri akan terjadi konflik fisik antara sesama narapidana.

- d. Faktor Lemahnya Sistem Keamanan

Sumber daya manusia yang ada pada petugas belum mampu melakukan pengendalian diri terhadap keseluruhan narapidana di lingkungan yang membatasi ruang gerak para narapidana.

2. Untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sesama narapidana ini, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan sebagai berikut:

- a. Upaya Preventif

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan antar sesama narapidana ini, sistem keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan diperketat penjagaannya dengan menempatkan petugas disetiap blok dan membuat jadwal piket yang teratur, sehingga tidak ada celah bagi narapidana untuk melakukan tindakan yang melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mencegah tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya penyuluhan yang rutin dilakukan,

baik itu penyuluhan hukum serta bimbingan mental, rohani dan keterampilan agar menciptakan kegiatan yang berbau positif didalam kehidupan Lembaga Pemasyarakatan.

b. Upaya Represif

Untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana, petugas memberikan sanksi yang tegas bagi narapidana yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini tindakan repressif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dan aparat hukum lainnya sesudah terjadinya tindak pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi berupa tindakan disiplin dengan memasukan ke sel pengasingan dan dikarantina sesuai waktu yang ditentukan dan melihat perkembangan para narapidana. Namun apabila perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan suatu perbuatan tersebut suatu perbuatan pidana yang berat maka dilakukan pelaporan ke pihak Polri untuk dilakukan proses penyidikan.

### Saran

1. Hendaknya Narapidana diharapkan dapat kooperatif dan mengikuti segala Prosedur hukum yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan
2. Hendaknya Petugas Lembaga Pemasyarakatan diharapkan untuk lebih tegas dan membuat efek jera dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana agar narapidana tidak main hakim sendiri kepada sesama narapidana membuat pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindak pidana tersebut, dikarenakan hukuman yang diberikan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan itu telah di terapkan dengan baik dan benar.
3. Hendaknya Pemerintah selaku pembuat peraturan dan ketentuan- ketentuan di harapkan segera membuat ketentuan-ketentuan undang- undang atau peraturan-peraturan tentang narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Flora, Henny Saida, 2020, *Kriminologi Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Kejahatan*, Usu Press, Medan.
- 2021, *Hukum Penitensier*. Usu Press, Medan.
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlingungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Ismu Gunadi, dan Joenaedi Efendi, 2010, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1986, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Muladi, HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sulhin, Iqraq, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Simarmata, Berlian, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Bina Media Perintis, Medan.
- Sihombing, Sahat Parsaulian, 2022 Kasi Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
- Situmorang, Mulia Wernat, 2022 Penelaah Status WBP Lembaga

- Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan.
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Djembatan KUHP*, Jakarta.
- Wahyudi, 2022, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan
- Rustamaji, Muhammad, 2020, *Hukum Pidana Umum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rusianto, Agus, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rustamaji, Faisal Muhammad, 2020, *Hukum Pidana Umum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946 tentang *Peraturan Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Siadari, Coki. 2018. “*Pengertian Negara Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://www.kumpulanpengertian.com/2018/11/pengertian-negara-hukum-menurut-para>. diakses pada 27 September 2021.
- Media Elektronik Sekretariat Negara. 1999. [www.dephumkam.co.id](http://www.dephumkam.co.id) diakses pada 16 Oktober 2021 pukul 08.00.
- Hidayatullah, Arsito. 2019. “*Menyimak Gagasan Kebangsaan Tan Malaka Lewat Dari Penjara ke Penjara*”, <https://www.suara.com/lifestyle/2019/10/15/182854/>, diakses pada 16 Oktober 2021 pukul 11.15.